

PERAN ASEAN DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982

Ivan Putra Lesmana¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {ivanlesmana08@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan (2) peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Metode pencarian data yang dilakukan adalah library research, yaitu pada perpustakaan sebagai landasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) konflik di kawasan perairan Laut China Selatan tak luput dari historis atau sejarah dari kawasan perairan itu sendiri, yang mana kawasan tersebut sudah terkenal potensial sejak negara bangsa belum terbentuk. Kawasan perairan Laut China Selatan sudah terkenal sejak lama sebagai jalur utama pelayaran, yang menjadikan kawasan perairan tersebut objek perebutan kekuasaan, sehingga menjadikan kerajaan atau negara yang menguasainya mendapat benefit yang luar biasa. Dan juga karena alasan historis tersebut China mengklaim bahwa kawasan perairan Laut China Selatan adalah termasuk kekuasaan China, batas kekuasaan tersebut dinamakan *nine dash line*, ini yang menyebabkan ketegangan semakin menjadi karena China mengklaim tanpa dasar hukum. (2) ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kawasan Asia Tenggara tentu mempunyai sebuah kewajiban yaitu mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara, tentu mempunyai strategi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kawasan Laut China Selatan yaitu dengan menggunakan cara ASEAN Way, yang menyelesaikan permasalahan lebih kearah diplomasi preventif, yang lebih komunikatif sehingga lebih ke pendekatan antar individu.

Kata kunci: Laut Cina Selatan, Unclos 1982, ASEAN

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing (1) the disputes that occurred in the South China Sea in the perspective of international law and (2) the role of ASEAN in handling and resolving disputes in the South China Sea. In this study using normative legal research. The approaches applied are statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analysis. The data search method used is library research, namely the library as a foundation. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) conflicts in the waters of the South China Sea cannot be separated from the history of the waters themselves, which have been known to have potential since the nation state was not yet formed. The waters of the South China Sea have been known for a long time as the main shipping lane, which has made the waters the object of power struggles, thereby giving the kingdom or country that controls them great benefits. And also because of these historical reasons China claims that the waters of the South China Sea belong to China's control, this limit of power is called the nine dash line, this is what causes tensions to escalate because China claims

without any legal basis. (2) ASEAN as a regional organization that oversees the Southeast Asian region certainly has an obligation that is to integrate the Southeast Asian region, of course it has a certain strategy to solve problems in the South China Sea region, namely by using the ASEAN Way, which solves problems more towards preventive diplomacy, which is more communicative so that it is more of an interpersonal approach.

Keywords: South China Sea, Unclos 1982, ASEAN

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang amat strategis karena terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, karena kekayaan alamnya dan karena potensi pasarnya yang sering ditonjolkan. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara dikelilingi oleh laut. Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan sea power.

Berdasarkan laporan Lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration – EIA*), *RRC* memperkirakan terdapat cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat. Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun *EIA* menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan besar berasal dari gas alam yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar (*BBC*, 2011). Selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional. Hal itulah yang menyebabkan kawasan Laut China Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Masalah Laut China Selatan mempunyai permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah mengenai sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sejauh ini belum terdapat penyelesaiannya. (Wiranto, 2016: 8). Dalam konflik Laut China Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat perbedaan klaim antar negara bersengketa yang belum bisa terselesaikan hingga kini. Terdapat juga perkembangan yang tidak menyenangkan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China (Buszynski, 2012: 139-156). Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan meningkat secara signifikan pada awal Mei 2014 lalu saat kilang minyak *Tiongkok His Yang Shi You 981* (*HYSY 981*) menjalankan operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok menyampaikan pernyataan mengenai *nine dash line* berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya di tahun 2012, setelah berkonflik dengan Filipina akhirnya Tiongkok membuat bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berindikasi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina. Adapun *nine dash line* juga dapat berfungsi sebagai batas – batas maritim antara China dengan negara – negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. (Sudira, 2014: 48). Namun *nine dash line* ini bertentangan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia

yang secara pendekatan geografis hal tersebut telah diakui oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982.

Negara-negara kawasan yang berkaitan dalam permasalahan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya menerapkan dasar historis dan geografis dalam mengklaim kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan. China contohnya yang mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang mendetail mengenai kedaulatan China atas Laut China Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine Dashed Line*” (Nainggolan, 2013: 8). Pengertian Nine Dash Line adalah peta teritorial yang menggambarkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen Laut China Selatan (Anggi, 2022).

ASEAN sebagai forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah tersebut agar tidak menimbulkan konflik militer antar negara kawasan tersebut. mengingat saat ini fokus ASEAN dikenal dengan tiga pilar, yaitu pilar keamanan, ekonomi dan sosial budaya. ASEAN menyadari kemungkinan tersebut dan karena itu telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut, khususnya pada tingkat multilateral. Misalnya ASEAN telah mencoba membujuk China untuk menghormati COD ASEAN seperti *Zone of Peace, Freedom, and neutrality (ZOPFAN) and Treaty of Amity and Co-operation (TAC)*, sebagai nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan hubungan antarnegara di kawasan. Dalam pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* bulan agustus 1995, para Menteri Luar Negeri ASEAN juga mengeluarkan deklarasi *South China Sea* yang menyerukan pihak-pihak terlibat untuk

“menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan ...”(*The Joint Communique of ASEAN Foreign Minister*, 1995). Secara lebih khusus lagi, melalui prakarsa Indonesia, meskipun tidak formal, ASEAN mengajak China untuk ikut serta dalam forum dialog untuk mencari cara-cara positif atau solusi untuk mencegah potensi sengketa di Laut China Selatan ini.

Melalui upaya-upaya demikian, ASEAN jelas berharap untuk menciptakan tingkat kepastian tertentu (*a certain degree of predictability*) dalam perilaku setiap pihak yang bertikai. Namun sikap dan respon China terhadap prakarsa-prakarsa ASEAN itu melahirkan berbagai kesulitan bagi upaya ASEAN untuk menciptakan tata hubungan politik yang lebih predictable di Kawasan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan mengenai sengketa atas klaim dari negara-negara kawasan serta peranan Organisasi ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran ASEAN Dalam Konflik Laut China Selatan Berdasarkan UNCLOS 1982.**

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan berdasarkan topik permasalahan diatas adalah jenis penelitian hukum normatif. Definisi dari metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dipandang normatifnya atau aturan hukumnya. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah data sekunder. Dengan bahan hukum terbagi dalam 3 bentuk yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pencarian data yang dilakukan adalah library research, yaitu pada kepustakaan sebagai landasan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis pada kasus atau hal-hal yang terkait dengan karya ilmiah ini hal tersebut dilakukan dengan mencari kasus dan menganalisa kasus tersebut berupa analisa dan menjelaskan terhadap peraturan/ ketentuan internasional, jurnal, literatur buku dan lainnya yang berkaitan dengan peran ASEAN yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa dan penentuan perbatasan berdasarkan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa perbatasan di kawasan Laut China Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa di Laut China Selatan dalam Perspektif Hukum Internasional

Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara *claimant states*, yaitu China, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam dapat dikatakan sebagai sengketa hukum laut internasional terpanas pada abad in, selain karena melibatkan beberapa negara, juga jangka waktu sengketa yang masih berlangsung hingga saat ini. Sengketa ini pada terjadi karena pemerintah China menyatakan klaim bahwa mereka memiliki kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi Kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM. Bagi China, mereka berhak atas kawasan Laut Cina Selatan didasarkan pada landasan historis dan *effective occupation* sejak berabad-abad lamanya. Landasan historis yang dimaksud adalah *traditional fishing ground* yang merupakan wilayah pencarian ikan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari sejak jaman dahulu. Sebagai perwujudan dari penegasan klaimnya, Tiongkok melakukan pendudukan terhadap sejumlah pulau atau fitur maritim di kawasan konflik tersebut

Pada dasarnya klaim atas Laut China Selatan sudah dilakukan China pada tahun 1947 saat pemerintahan China dikuasai oleh Partai Kuomintang dengan menciptakan garis demarkasi yang disebut

dengan *Eleven Dash Line*. Berdasarkan klaim ini China menguasai mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, *Macclesfield Bank* serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang diperoleh China dari Jepang usai Perang Dunia II. Kemudian, oleh Pemerintah Komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubahnya menjadi *Nine Dash Line* yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu (Kompas, 2016).

Meskipun Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan pengaturan mengenai batas wilayah laut suatu negara dan pembagian zona maritim, namun konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih terkait dengan batas wilayah masih sering terjadi antara dua negara atau lebih terkait dengan batas wilayah masih sering terjadi. Dalam hal terjadi sengketa, Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, yang terdiri dari tiga bagian. Pada bagian I mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan damai antara para pihak. Bagian II mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat yang berlaku apabila prosedur pada bagian I tidak memberikan jalan keluar atas sengketa tersebut. Bagian III mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur dalam Bagian II.

Pada sengketa LCS, salah satu pihak yang bersengketa yaitu Filipina telah mengajukan gugatan ke PCA dan dalam putusannya, PCA tidak mengakui klaim yang dilakukan oleh China. Terkait dengan upaya yang dilakukan Filipina tersebut, sesuai dengan Pasal 287 ayat (3), baik Filipina maupun China harus tunduk pada prosedur arbitrase yang diatur dalam Annex VII Konvensi Hukum Laut, 1982 tentang Arbitrase. Meskipun putusan yang dikeluarkan PCA bersifat final, namun tidak memiliki kekuatan mengikat yang bersifat memaksa. Maka, dalam hal ini, pelaksanaan putusan arbitrase kembali pada itikad negara yang bersengketa (Mifta, Nanik, Peni, 2017:8).

Permasalahan laut China selatan memiliki kaitan erat dengan negara-negara anggota ASEAN, karena terdapat beberapa anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan laut China selatan yang masing-masing memiliki tujuan yang sama, sehingga ASEAN dituntut tegas dalam menyikapi hal tersebut. Tetapi, begitu disayangkan munculnya konflik di ASEAN yang disebabkan oleh upaya penyelesaian sengketa laut China selatan yang mana dikhawatirkan akan menjadi konflik terbuka yang mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara.

Salah satu peristiwa lain yang berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yaitu sengketa antara Filipina dan China. Peristiwa tahun 1995-1998 menggambarkan bagaimana strategi dua arah PRC di Laut China Selatan untuk membahas kemungkinan eksplorasi bersama dan bentuk kerja sama lainnya, sementara pada saat yang sama juga membangun kehadiran yang lebih kuat di wilayah sengketa. Setelah tahun 2009 muncul kembali ketegangan antara China dan Filipina, pada 2012 mereka saling memperebutkan wilayah hingga berpotensi ke konflik bersenjata (Nainggolan, 2013: 16).

Sedangkan klaim Taiwan berdasar pada pendudukan Jepang, namun di sini posisi Taiwan masih menemui banyak hambatan. Klaimnya pada Laut China Selatan yang didasarkan pada historis menuntut Taiwan untuk bisa mengidentifikasi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan China dan masyarakat internasional, hal ini baru akan menentukan peluang perannya dalam sengketa Laut China Selatan di masa depan (Huang & Billo, 2015).

Sedangkan Brunei Darussalam mengklaim sebagian kawasan LCS yang masuk ke dalam ZEE-nya yaitu *Louisa Reef*, *Rifleman Bank*. Brunei menolak klaim Malaysia atas *Louisa Reef* dengan berargumen bahwa wilayah tersebut masuk dalam landas kontinen Brunei sesuai yang ditetapkan UK pada masa kolonial. Pada tahun 1980, setelah Malaysia menerbitkan peta 1979 yang memasukkan *Louisa Reef* ke dalam

wilayahnya, UK memprotes. Setelah Brunei merdeka dari UK pada tahun 1984, mereka mengeluarkan tiga buah peta yang menyatakan *Louisa Reef* dan *Rifleman Bank* merupakan bagian dari wilayahnya. Brunei mendasarkan klaimnya berdasarkan prinsip ZEE dan landas kontinen yang diatur dalam UNCLOS 1982 (Nainggolan, 2013: 15).

Pada sengketa LCS juga melibatkan negara yang tidak bersengketa secara langsung namun memiliki kepentingan dalam LCS salah satunya AS, dalam upayanya ikut serta mengamankan Laut China Selatan ditanggapi China sebagai usaha mencampuri urusan internal regional Asia dan ancaman serius bagi keamanan nasionalnya. Aksi AS ini adalah bentuk melindungi sekutunya di kawasan yaitu Filipina, Jepang, dan Korea Selatan (Huang & Billo, 2015).

Hal yang sama juga diungkapkan Snyder (1996), bahwa secara diam-diam AS mungkin mendorong upaya diplomatik agar kepentingan dan keinginannya tetap terjaga di Laut China Selatan. AS memiliki kepentingan vital yang dipertaruhkan dalam sengketa ini salah satunya yaitu melindungi kredibilitas pasukan AS sebagai penyeimbang di kawasan Asia Pasifik. Di sini, bisa terlihat bahwa LCS berada pada pengaruh persaingan antara China dan AS. Di satu sisi, ada ketegangan antara meningkatnya kekuatan China di wilayah Laut China Selatan dan di sisi lain, AS bertekad untuk melestarikan kehadirannya di suatu wilayah strategis (ICG 2012, dalam Huang & Billo, 2015).

Sementara negara Asia Tenggara lainnya lebih mendukung resolusi damai dari sengketa ini serta berharap ASEAN dapat mengatasi masalah keamanan dengan China melalui ARF dan mekanisme multilateral lainnya. Hal ini merujuk pada penjelasan yang dikemukakan oleh Tow dan Taylor (2013) bahwa banyak negara di kawasan Asia menyadari pentingnya bekerjasama untuk menghindari konflik dan mencapai kemakmuran regional dan lebih tertarik untuk membentuk serta mempertahankan pengaturan keamanan Multilateral.

Peran ASEAN dalam Menangani dan Menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan

Peran ASEAN dalam kasus sengketa LCS berada pada posisi yang rumit karena empat dari negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam sengketa LCS dan di antaranya mengklaim kedaulatan atas sebagian bahkan semua wilayah pulau Spratly. Hal ini tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai mediator atau pihak ketiga karena akan memengaruhi arah pendekatan ASEAN (Huang & Billo, 2015) dikarenakan dalam menangani sengketa LCS peran ASEAN bisa dilihat pada kemampuan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang dapat memastikan penyelesaian sengketa LCS dilakukan melalui mekanisme diplomasi, kepatuhan terhadap hukum internasional dan menghindari kekuatan yang mencerminkan pelaksanaan "ASEAN Way". Hal ini terlihat dari inisiatif yang ada pada ASEAN maupun negara anggotanya yang paling berpengaruh seperti Indonesia dalam merancang instrumen dan mekanisme penyelesaian sengketa LCS yaitu DOC, *Guidelines for the Implementation of the DOC*, serta COC di samping berbagai upaya pendekatan diplomasi secara insentif baik di antara negara-negara anggota ASEAN maupun dengan China sebagai negara yang memiliki klaim wilayah paling luas di LCS. Peran ASEAN tersebut tidak lepas dari prinsip dasar yang dimiliki ASEAN yang mengedepankan konsensus serta cara-cara damai sebagaimana diatur dalam TAC.

ASEAN mempunyai apa yang disebut ASEAN way dan membatasi negara-negara anggotanya untuk patuh terhadap hal tersebut. ASEAN way mengatur kode etik perilaku antarnegara serta proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsultasi (musyawarah) dan konsensus (mufakat). Kode etik terdiri dari seperangkat kesepakatan misalnya prinsip non-intervensi terhadap urusan negara lain, tidak menggunakan kekuatan, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota lain (Acharya, 1997: 328-329).

ASEAN Way yang digunakan ASEAN dalam bersikap, dalam hal ini

ASEAN menyelesaikan masalah lebih ke arah diplomasi yang preventif, dan tidak digunakannya angkatan bersenjata, karena diyakini jika dengan digunakannya senjata dalam penyelesaian masalah maka masalah tersebut tidak akan selesai, dan cenderung akan berkelanjutan, namun jika menggunakan jalur diplomasi makan akan lebih komunikatif, dan cenderung membangun relasi antara satu dengan yang lainnya (Junef, 2018).

Maka, salah satu jalan yang ditempuh oleh ASEAN dan China untuk mengatasi sengketa LCS yaitu pembentukan *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), yang awalnya dibuat sebagai batu loncatan antara hubungan ASEAN dengan China pada tahun 2002, namun DOC masih banyak menemui hambatan dan belum berhasil memenuhi misinya untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang bersengketa. Sejak akhir tahun 2011 sampai pertengahan 2012, pejabat-pejabat senior ASEAN bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen COC. Karena negara-negara ASEAN melakukan hal tersebut tanpa partisipasi langsung dari China, hal ini mengundang ketidaksenangan pihak China. Selanjutnya pada Agustus 2013, terjadi kesepakatan perampungan COC yang dari pihak China diwakili oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Hingga pada 15 September 2013, semua pihak setuju untuk memulai proses COC dengan bertumpu pada prinsip menghormati konsensus dan pembahasan yang bertahap.

Setelah beberapa dekade, pihak yang bersengketa telah setuju dengan sejumlah prinsip dan norma-norma guna mengatasi konflik di LCS. Prinsip-prinsip ini dengan jelas dijabarkan di dalam dokumen DOC dan di dalam dokumen-dokumen lain yang dihasilkan melalui negosiasi ASEAN-China. Semua pihak yang bersengketa telah sepakat pada prinsip untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai dan setuju untuk mematuhi UNCLOS dan hukum-hukum internasional lain yang relevan.

Mereka setuju untuk menggunakan pendekatan secara bilateral apabila wilayah yang dipersengketakan hanya melibatkan dua negara dan menggunakan pendekatan secara multilateral apabila area yang dipersengketakan melibatkan lebih dari dua negara. ASEAN *security community* memiliki peran ikut serta dalam mengelola sengketa LCS. Mekanisme ASEAN way dan keterlibatan ASEAN dalam menyelenggarakan negosiasi antarnegara yang bersengketa patut disebut sebagai salah satu upaya atau solusi alternatif yang terus diupayakan dalam kasus sengketa ini. Meski hal tersebut belum bisa sepenuhnya menyelesaikan sengketa yang ada, paling tidak sudah bisa mengelola sengketa yang terjadi agar tidak sampai ada konfrontasi militer maupun munculnya konflik yang lebih besar.

Pada mekanisme yang dimiliki, ASEAN telah berhasil menyelenggarakan ARF dan membentuk COC yang sudah disetujui oleh China. Pada akhirnya, pendekatan terbaik dalam masalah ini adalah manajemen pencegahan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan kepentingan SDA di LCS, sengketa seperti ini tidak layak terjadi. Banyak kerugian karena adanya sengketa ini seperti terputusnya eksplorasi energi dan terhentinya ekspedisi dari berbagai negara (Hookway 2011, dalam Huang & Billo, 2015). ASEAN *security community* dipandang sebagai jalan terbaik yang dipilih untuk mengelola sengketa karena dengan ASEAN *security community* dan ASEAN way, negara-negara yang bersangkutan mengikuti norma-norma yang ada dan selalu berusaha membentuk forum bersama dalam menemukan solusi terbaik.

Pada konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa yang ditekankan di ASEAN lebih memilih cara-cara damai, sebab selain hal itu menguntungkan para pihak yang bersengketa, juga berimplikasi positif terhadap stabilitas keamanan di wilayah kawasan. Selain itu, faktor sejarah ASEAN yang lahir karena keprihatinan yang timbul kala itu, dimana negara-negara di kawasan ini sangat rentan

konflik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai Balkan-nya Asia (Mangku, 2012:15). Atas dasar itulah berbagai perjanjian kerjasama dalam bingkai ASEAN selalu dilakukan dengan cara penekanan pada penggunaan cara-cara damai dalam penyelesaiannya, ketika terjadi sengketa.

Upaya yang Dilakukan ASEAN dalam Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan

1. Pertemuan Antar Anggota ASEAN Terkait Pembahasan Penyelesaian Konflik Laut China Selatan.

ASEAN Sukses dalam melembagakan Asia Tenggara ke area keamanan ketika menteri luar negeri menandatangani deklarasi zona perdamaian, kebebasan, netralitas (ZOPFAN) pada tahun 1971. Deklarasi ZOPFAN ini mewujudkan serta sikap ASEAN yang tidak ingin terlalu banyak partisipasi dari kekuatan luar seperti Amerika Serikat, China, Uni Soviet dan Jepang. Tuntutan ASEAN adalah pengakuan dan penghormatan ke Asia Tenggara sebagai kawasan perdamaian, kebebasan, netralitas oleh kekuatan luar, dan memperluas kerjasama untuk memperkuat kekuatan solidaritas dan keintiman mereka. Dalam kunjungan ke vietnam, menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa dalam pertemuan bersama menteri luar negeri vietnam Pham Binh Minh yang mengatakan bahwa kedua negara telah berhasil membahas berbagai gagasan terkait isu-isu yang menyatukan ASEAN. Gagasan tersebut mengindikasikan enam prinsip inti termasuk:

- a) Kebutuhan untuk menegaskan kembali Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak untuk Semua Pihak di Laut China Selatan
- b) Kebutuhan untuk menegaskan pedoman Deklarasi tentang perilaku para pihak (DOC)
- c) Kebutuhan untuk menegaskan pentingnya Kode Etik
- d) Menghormati hukum internasional

- e) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS dan,
- f) Penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum laut UNCLOS (Yordan Gunawan, 2012:72-86)

Selain mengunjungi kawasan ASEAN, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China yang jiechi di Jakarta, kedua negara sepakat untuk membangun soliditas di wilayah Laut China Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia dan pendeta asing China menggarisbawahi pentingnya ASEAN dan China untuk membidik dalam penyusunan Deklarasi Perilaku (DOC) menuju Kode Etik (COC).

2. Penerapan Kode Etik terkait Konflik Laut China Selatan Oleh ASEAN

Sampai saat ini, upaya negara - negara ASEAN, termasuk Indonesia untuk mencegah konflik terbuka, adalah dengan menyusun *Code of Conduct for Conflicts in the South China Sea*. Kode Etik Konflik di Laut China Selatan terlihat membuat aturan untuk membatasi bentrokan, terutama bagi negara- negara yang memiliki kepentingan di Laut China Selatan. Dipercaya bahwa perselisihan di Laut China Selatan dapat tumbuh kembali di antara negara-negara ASEAN untuk menyebabkan keputusan yang menolak bentrokan dengan individu individu dan negara-negara di luar wilayah tersebut.

Selain menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut China Selatan juga diharapkan nantinya dapat menumbuhkan partisipasi di Laut China Selatan antara negara bagian dan dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Ketidakmampuan ASEAN untuk memberikan jawaban atas pertanyaan upaya tujuan justru akan membuat Vietnam dan Filipina pergi ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyesuaian bagi China di distrik tersebut. Sampai saat ini, Amerika Serikat telah menuntut agar tetap tidak memihak dalam perdebatan, meskipun Filipina telah meminta bantuan Amerika Serikat secara tidak langsung. Akhirnya, isu isu provinsi antara beberapa negara Asia Tenggara dan China juga telah menjadi isu bagi ASEAN untuk memikirkan dampaknya

terhadap mengganggu soliditas lokal dan juga dunia.

3. Optimalisasi Peran ASEAN Regional Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Konstelasi politik dan keamanan di seluruh dunia semakin beragam, dengan elemen terjadi di berbagai sub-distrik dan wilayah. Unsur-unsur dunia saat ini berpusat pada geostrategi di kawasan Pasifik, di mana ciri-ciri bangsa sampai saat ini adalah Kanada, Korea Selatan, Rusia, Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan China. Dari beberapa negara yang solid dan memiliki batas postur negosiasi yang tinggi, yang diminati saat ini adalah pendakian China. Unsur-unsur Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh faktor dalam maupun variabel luar, berasal dari Asia Selatan (India) dan Asia Timur (China), yang merupakan dua mata air dampak dinamis yang bertemu di Asia Tenggara.

Artinya, unsur-unsur yang terjadi di Asia Tenggara berpeluang membuat negara-negara goyah teritorial, yang dalam hal ini memperoleh reaksi dan aktivitas global. Begitu pentingnya tugas kedua negara ini dalam mempengaruhi elemen-elemen Asia Tenggara, maka ASEAN meminta untuk fokus pada keamanan provinsi sebagai pengontrol kekuatan elemen-elemen yang terjadi di Asia Tenggara. China sendiri, bagi ASEAN memang sangat diperlukan dibandingkan dengan beberapa negara Asia Timur lainnya, karena China memiliki kepentingan internasional di negara tersebut dan sekaligus menguasai kerangka laut di kawasannya. Diidentikkan dengan Laut China Selatan yang merupakan bagian geologis Asia Tenggara, di mana beberapa negara bagian ASEAN menemukan potensi modal mereka di sana, dan perairan ini berpotensi bagi China untuk merakit kekuatan lain di Asia Pasifik melalui kasus-kasus ke arah perairan Laut China Selatan (Farhana, 2016:14).

Kasus ini merupakan tantangan bagi ASEAN untuk secara tegas bereaksi terhadap sifat China yang tidak masuk akal dari kasusnya. Dalam melalui suatu cara untuk menghadapi standar esensial

ASEAN sebagaimana tertuang dalam TAC (*Treaty of Amity and Corporations*), intinya adalah untuk fokus, khususnya non-impedansi dan mempertahankan kekuatan setiap negara dari bahaya mediasi dari luar. Hingga saat ini, perkembangan elemen-elemen di ASEAN dari beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat kritis, upaya ini untuk mencermati kemampuan ASEAN untuk mengelola konflik yang datang dari dalam dan luar, menambahkan bahwa masalah Laut China Selatan adalah campuran konflik internal antara negara-negara bagian ASEAN dan luar China yang mengklaim wilayah. Berbagai kesulitan yang dialami ASEAN dalam masalah keamanan harus diimbangi dengan adanya non-impedance dependent pada ASEAN Way.

Mengingat perdebatan Laut China Selatan, ASEAN berada pada posisi penting dimana China telah melakukan kegiatan maritimnya di perairan regional tersebut, melalui ARF untuk kemampuan China untuk menarik dengan ASEAN, ada anggapan bahwa China terkait Laut China Selatan. Pengumpulan percakapan dan kerjasama dalam diskusi ARF, hanya menggunakan pendekatan keamanan yang membantu, tidak secara alami dilakukan melalui instrumen militer.

Untuk situasi ini wilayah keamanan lokal dicirikan sebagai wilayah lokal negara-negara yang menyelesaikan masalah di antara mereka bukan dengan memanfaatkan kekuatan militer, melainkan dengan perubahan yang tenang. Pada dasarnya negara-negara anggota ASEAN masih lemah dalam memperluas partisipasi militer, kemudian pada saat itu, sikap setiap bagian ASEAN menjadi terpisah dan menuntut sikap apatis, ini semakin memperburuk unsur-unsur permasalahan Laut China Selatan, dengan hasil bahwa ASEAN telah tidak memiliki pilihan untuk membuat pengaruh keseluruhan untuk menyesuaikan kekuatan China.

Artikulasi internasional China yang diidentikkan dengan Laut China Selatan seharusnya terlihat dalam pendekatan China yang dibawa ke ARF (*ASEAN Regional Forum*), salah satunya menyetujui *The Declaration on the*

Conduct of Parties in the South China Sea. akan berubah menjadi isu multilateral dan isu dunia. Ini akan menjadi isu global. ASEAN berharap atas peran tersebut di atas dapat memenuhi Upaya untuk mencapai Penyelesaian Konflik yang berkepanjangan sehingga permasalahan serupa tidak muncul kembali. Melalui otoritas yang jelas dan baik di dalam organisasi kawasan yang mana diharapkan mampu untuk mewujudkan perdamaian yang tercantum yang dalam piagam ASEAN. Maka dari itu, dalam praktiknya ARF harus dekonstruksi untuk beradaptasi tentang dinamika ASEAN agar mampu menjaga relevansi dan signifikan dalam proses pengelolaannya dan mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Kawasan ASEAN

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Konflik di kawasan perairan Laut China Selatan tak luput dari historis atau sejarah dari kawasan perairan itu sendiri, yang mana kawasan tersebut sudah terkenal potensial sejak negara bangsa belum terbentuk. Kawasan perairan Laut China Selatan sudah terkenal sejak lama sebagai jalur utama pelayaran, yang menjadikan kawasan perairan tersebut objek perebutan kekuasaan, sehingga menjadikan kerajaan atau negara yang menguasainya mendapat benefit yang luar biasa. Dan juga karena alasan historis tersebut China mengklaim bahwa kawasan perairan Laut China Selatan adalah termasuk kekuasaan China, batas kekuasaan tersebut dinamakan *nine dash line*, ini yang menyebabkan ketegangan semakin menjadi karena China mengklaim tanpa dasar hukum.
2. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kawasan Asia Tenggara tentu mempunyai sebuah kewajiban yaitu mengintegrasikan kawasan Asia

Tenggara, tentu mempunyai strategi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kawasan Laut China Selatan yaitu dengan menggunakan cara ASEAN Way, yang menyelesaikan permasalahan lebih ke arah diplomasi preventif, yang lebih komunikatif sehingga lebih ke pendekatan antar

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Perlu adanya kesadaran dari dunia internasional akan pentingnya kajian dalam pengaturan Hukum Laut sebagai wadah dalam menciptakan peraturan yang sudah seharusnya ditaati dan dihormati demi perdamaian dunia
2. ASEAN masih perlu untuk meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggotanya untuk dapat mewujudkan komunitas ASEAN secara nyata dan bukan konsep. Persoalan yang dihadapi ASEAN bukan hanya sengketa wilayah LCS tetapi lebih luas dan kompleks dari itu. Oleh karena itu, ASEAN perlu terus-menerus mendekati perbedaan-perbedaan yang ada di antara negara-negara anggotanya sehingga apa yang dicita-citakan, khususnya sebagai Komunitas Politik dan Keamanan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A.2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Anggi, Kusumadewi.2016. *RI Mesti Waspadai Dampak Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan* tersedia pada situs <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampakputusan-arbitrase-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.
- BBC, *Cina Tak Akan Terima Arbitrase Laut Cina*

Selatan,

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160608-dunia-cina-filipina>, diakses pada tanggal 19 September 2021.

- Buszynski, Leszek. 2012. *"The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.—Tiongkok Strategic Rivalry."* The Washington Quarterly 35(2): 139- 156.
- Farhana, F. 2016. "Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan". Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No.1.
- Huang, J. & Billo, A.2015. *Territorial Disputes in The South China Sea: Navigating Rough Waters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Junef, Muhar. 2018. *"Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan."* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 2.
- Kompas. 2016. Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara,dalam <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan sumber.sengketa.6.negara?page=all> diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Mangku, D. G. S. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Dalam Tubuh ASEAN". Jurnal Perspektif. Vol. XVII. No.3.
- Miftah Hanifah, Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini. 2017. *Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Lau China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration*, Diponegoro Law Journal. Vol. 6, No. 1.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2013. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, Jakarta, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.*